

METODE INTERPRETASI PADA HUKUM EKONOMI ISLAM

Agung Abdullah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
agung.abdullah@iain-surakarta.ac.id

Abstract

This study aims to explain the importance of legal interpretation towards formulation of the texts had a legal certainty, especially for law enforcers which purpose to maintain the value of justice and usefulness of law, especially in Islamic Economics scope. Further, a law enforcers who in their speech are considered to know the law (*ius curia novit*) are able to solve the problems based on certainty, justice, and legal expediency. This subject is an interesting study about what the method of interpretation is as part of the method of legal discovery, also the relevance of the *ijtihad* method as a way of interpreting law on the application of Islamic economic law. This research is a literature study that tries to describe the importance of interpreting legal texts (statutory regulations) through descriptive-analytical methods that process data qualitatively, to response the importance of legal interpretation and examples of its application in Islamic Economics. The findings in this study is a society and law have a close reciprocal relationship, sometimes the law and society affects each other. Because the value of legal certainty in a standard rule and has been codified in the form of law (legislation), sometimes makes the law understood statically and rigidly, so it is unable to provide justice and benefit values in certain cases. Therefore, the law that has been formulated sometimes requires interpretation by the judge to fulfill the element of justice in the life of a developing society.

Keywords : *Interpretation Method; Law; Islamic economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya interpretasi hukum terhadap perumusan teks-teks yang telah memiliki kepastian hukum, terutama bagi penegak hukum yang bertujuan untuk menjaga nilai keadilan dan kemanfaatan hukum khususnya dalam

bidang Ekonomi Islam. Sehingga penegak hukum yang dalam tuturannya dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*) mampu menyelesaikan permasalahan yang masuk berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal inilah yang kemudian dijadikan pokok bahasan sebagai kajian yang menarik tentang apa itu metode penafsiran sebagai bagian dari metode penemuan hukum, selain itu juga terdapat relevansi metode ijtihad sebagai salah satu cara dalam penafsiran hukum terhadap penerapan hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mencoba mendeskripsikan pentingnya interpretasi teks hukum (peraturan perundang-undangan) melalui metode deskriptif-analisis yang mengolah data secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan jawaban tentang pentingnya interpretasi hukum dan contoh penerapannya dalam Ekonomi Islam. Temuan dalam penelitian ini, bahwa masyarakat dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang erat, sehingga adakalanya hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Karena nilai kepastian hukum pada suatu aturan yang baku dan telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang (legislasi), terkadang menjadikan hukum tersebut dipahami secara statis dan kaku, sehingga tidak mampu memberikan nilai keadilan dan kemaslahatan pada kasus tertentu. Oleh karena itu, hukum yang telah terumuskan tersebut terkadang memerlukan penafsiran (diinterpretasikan) oleh hakim untuk memenuhi unsur keadilan pada kehidupan masyarakat yang selalu berkembang.

Kata Kunci: *Metode Interpretasi; Hukum; Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Kehadiran kodifikasi hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang yang beragam. Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintah, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu

bangunan perundang-undangan¹. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat dengan hukum yang berlaku², karena pada dasarnya salah satu ciri dari masyarakat adalah selalu berubah dan berkembang (*change and development*) secara terus menerus (*on going*), baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Dalam bidang hukum, hubungan antara masyarakat—sebagai subjek hukum (*mahkum 'alaih*) sekaligus sebagai objek hukum (*mahkum fih*)—dengan hukum sangatlah erat kaitannya, sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara keduanya saling mempengaruhi, adakalanya penetapan dan pemberlakuan hukum tersebut mempengaruhi gejala sosial masyarakat, dan adakalanya gejala sosial masyarakat tersebut mempengaruhi hukum. Hal ini dipertegas dengan pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum itu dipengaruhi masyarakat, sementara masyarakat dipengaruhi oleh hukum³.

Pada sistem hukum di Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*)⁴ memberlakukan hukum positif (*ius contitutum*), yakni hukum yang berlaku di suatu tempat pada suatu jangka waktu yang tertentu⁵, sebagai suatu tata hukum yang sah. Hukum positif, baik yang berbentuk perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan, menekankan pada masyarakat untuk mentaatinya memiliki kelebihan nilai kepastian hukum yang melekat. Namun, di sisi lain juga memiliki kelemahan karena nilai kepastian hukum yang menjadi tolak ukur perbuatan benar dan salah seseorang hanya dibatasi dengan aturan-aturan yang tertulis sebagaimana tertuang dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hal ini juga dibatasi dengan asas legalitas⁶. Legalitas menjadi aturan baku yang harus ditaati, dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan

¹Satjipto Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum," *Kompas Gramedia*, 2008.

²Rahardjo.

³Soekanto Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bima Aksara, 1998).

⁴Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁵Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

⁶Moeljanto, *KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

hukum Negara dengan berbagai penyesuaiannya⁷.

Melihat keadaan di atas, maka diperlukan suatu metode penemuan hukum, agar produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum mampu memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan hukum, salah satunya adalah dengan cara interpretasi. Metode interpretasi diperlukan untuk menjawab peristiwa ataupun perbuatan hukum⁸ yang selalu berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya kepada hal yang tidak terumuskan dalam undang-undang tertentu ataupun terdapat teksnya, namun ketentuannya tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Lebih lanjut, metode penemuan hukum dengan cara interpretasi ini, harus dikuasai oleh hakim dalam menetapkan ataupun memutuskan sengketa dan perkara hukum yang tidak dirumuskan dalam suatu undang-undang, mengingat bahwa salah satu dari asas hukum beracara adalah larangan untuk menolak memeriksa perkara karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*)⁹. Oleh karena itu, pembahasan mengenai metode penemuan hukum, khususnya metode penemuan hukum dengan cara interpretasi (ijtihad), merupakan hal yang menarik sebagaimana yang akan dikaji dalam pembahasan tulisan ini.

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya seperti penelitian yang berjudul "Pembaharuan Hukum Islam di negara-negara Muslim"¹⁰ memberikan penjelasan, bahwa untuk memahami keberadaan hukum Islam yang telah terkodifikasikan dalam bentuk rumusan undang-undang perlu memahami terlebih dahulu metode pendekatan dalam pembaharuan hukum, yakni yang terdiri dari *Intra doctrinal reform*, *Extra doctrinal reform*, *Regulatory*, *Codification*. Melalui metode pendekatan secara *regulatory* dan *codification* tersebut yang kemudian terumuskannya aturan-aturan hukum sebagai referensi utama para Hakim untuk menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah. Penelitian Hauqola dengan judul "Hermeneutika Hadis, Upaya Memecah Kebekuan Teks"¹¹

⁷Agung Abdullah, "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 403, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.

⁸Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

¹⁰Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Islam Di Negara- Negara Muslim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2013).

¹¹Nurkholis Hauqola, "Hermeneutika Hadist: Upaya Memecah Kebekuan Teks," *Jurnal THEOLOGIA* 24, no. 1 (2016): 261-84, <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>.

yang menjelaskan tentang teori interpretasi Jorge J E Gracia dan Fazlur Rahman yang tidak terlepas dari fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif sebagai bahan untuk memahami kajian teks. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi terhadap rumusan teks hukum tertulis dan relevansi dalam bidang ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya seperti penelitian yang berjudul “Pembaharuan Hukum Islam di negara-negara Muslim”¹² memberikan penjelasan, bahwa untuk memahami keberadaan hukum Islam yang telah terkodifikasikan dalam bentuk rumusan undang-undang perlu memahami terlebih dahulu metode pendekatan dalam pembaharuan hukum, yakni yang terdiri dari *Intra doctrinal reform*, *Extra doctrinal reform*, *Regulatory*, *Codification*. Melalui metode pendekatan secara *regulatory* dan *codification* tersebut yang kemudian terumuskannya aturan-aturan hukum sebagai referensi utama para Hakim untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam ekonomi syariah. Dalam penelitian Habibullah dijelaskan bahwa keberadaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan Negara¹³. Penelitian Hauqola dengan judul “Hermeneutika Hadis, Upaya Memecah Kebekuan Teks”¹⁴ yang menjelaskan tentang teori interpretasi Jorge J E Gracia dan Fazlur Rahman yang tidak terlepas dari fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif sebagai bahan untuk memahami kajian teks. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi terhadap rumusan teks hukum tertulis dan relevansi dalam bidang ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya¹⁵ yang berisi tentang hukum ekonomi Islam sedang berlangsung di Indonesia, baik menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Adapun sifat

¹²Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Islam Di Negara- Negara Muslim.”

¹³Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2018): 691–710.

¹⁴Hauqola, “Hermeneutika Hadist : Upaya Memecah Kebekuan Teks.”

¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri dari suatu keadaan¹⁶ yang sedang berkembang atau berlangsung sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, yang dalam hal ini akan berusaha memaparkan pentingnya interpretasi hukum terhadap teks perundang-undangan untuk menghasilkan hukum yang adil dan maslahat. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder dan Data Tertier. Data primer yakni data pokok yang digunakan oleh penyusun untuk menyusun artikel, yakni: Kompilasi Hukum Islam¹⁷ dan Teori Hukum Syariah¹⁸. Data Sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹ yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum, interpretasi, dan hasil penelitian, kitab-kitab fikih, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung artikel ini. Dan data tertier, yakni berupa bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer atau sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedi.

A. Metode Penemuan Hukum

Sebelum melangkah kepada kajian yang mengcounter terhadap penjelasan maksud dari metode penemuan hukum dengan cara penafsiran, penulis merasa perlu kiranya untuk membahas maksud dari metode dan hubungannya dengan penemuan hukum, serta keterkaitan metode penemuan hukum dengan filsafat ilmu.

Metode adalah cara yang teratur dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja²⁰. Metode dalam arti luas, adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, bertujuan supaya kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal²¹.

¹⁶Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

¹⁷M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006).

¹⁸M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011).

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

²⁰Maulana Achmad and Dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Absolut* (Yogyakarta, 2003).

²¹Akh Minhaji, *Strategies for Social Research; The Methodological*

Korelasi metode dengan filsafat ilmu, bahwa metode termasuk kedalam unsur epistemologi dalam filsafat ilmu.

Dalam epistemologi, terdapat banyak cara untuk memperoleh pengetahuan. Dalam literatur filsafat dikenal beberapa mazhab pemikiran seperti empirisme, rasionalisme, positivisme, juga intuisiisme. Dalam disiplin ilmu hukum dikenal adanya aliran legisme (hukum yang berlaku adalah yang terdapat dalam perundang-undangan), *freire rechtbewegung* (hakim merupakan pencipta hukum secara bebas), dan aliran *rechtvinding* (penemuan hukum dapat dilakukan terhadap berbagai persoalan jika hukum tidak terdapat dalam perundang-undangan)²². Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan metode penemuan hukum adalah cara untuk memperoleh suatu pengetahuan baru tentang hukum dengan sistem aturan tertentu. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret²³. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret²⁴. Sedangkan metode interpretasi hukum (*interpretation methoden*) akan terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang terjadi (peraturan sudah ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan metode interpretasi hukum adalah metode yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu²⁵.

Imagination in Islamic Studies (Yogyakarta: Suka Press, 2009).

²²Hasanuddin Af et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta, 2004).

²³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

²⁴Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

B. Sejarah dan Teori Penemuan Hukum.

Sebagai diketahui, bahwa sistem Hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi*. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.

Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri²⁶.

Pada dasarnya penemuan hukum harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang saja disebut sebagai *system oriented*. Penemuan hukum pada dasarnya harus *system oriented*, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus ditinggalkan dan menuju *problem oriented*²⁷. Dengan kata lain, *system oriented* tersebut, penemuan hukum dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pengakuan subjektivitas atau penilaian. Oleh Wiarda penemuan hukum ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom, karena hakim mendasarkan peraturan-peraturan diluar dirinya, jadi hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Teori penemuan hukum heteronom ini, pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri atau otonom. Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan

²⁶Rifai.

²⁷Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.

menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum²⁸. Dengan demikian, hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa diaplikasikan di dalam masyarakat yang selalu berkembang dan peristiwa ataupun perbuatan hukumnya tidak terdapat di dalam undang-undang. Dan inilah hukum sebagai *problem oriented* yang tidak hanya statis sebagai *system oriented*.

Ahmad Qodri Azizy menegaskan, bahwa sistem hukum Indonesia menganut lebih dari sekedar *rechtvinding* yang bertanggungjawab dan tidak sampai pada Freire Rechtsbewedung atau kita sebut dengan *Rechtvinding-plus* atau *legalism-plus*. Ungkapan "plus" adalah penjelasan pertanggungjawaban setiap hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa²⁹. Di samping itu, menurut penulis interpretasi hukum dalam sistem hukum di Indonesia wajib digali oleh hakim, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dengan demikian, pembentukan hukum dapat memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang mendapatkan kekuatan yang berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*), sosiologis (*sosiologische geltung*), dan yuridis (*jurische geltung*)³⁰.

C. Macam-macam Metode Interpretasi dalam Penemuan Hukum.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan hal yang sangat erat, sebagaimana fungsi atau peran hukum sebagai sarana untuk mempertahankan apa yang ada dalam masyarakat. Namun, kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang, menuntut hukum yang penetapannya terkait dengan perkembangan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum dapat tercapai³¹. Oleh karena itu, agar hukum

²⁸Sutiyoso.

²⁹Qodri A Azizy, *Eklektisime Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

³⁰Hadi Permono, "Peran Hukum Islam Dalam Upaya Supremasi Hukum Di Indonesia" (2000).

³¹Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

mampu mencapai tujuannya, maka diperlukan metode penemuan hukum, karena jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal penegakan keadilan maupun penegakan hukum (*law enforcement*)³². Dalam konteks hukum di Indonesia yang juga mengikuti asas legalitas, maka diperlukan penemuan hukum secara interpretasi agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang adil.

Adapun macam-macam metode interpretasi sebagai metode penemuan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal (tata bahasa)

Yaitu, cara penafsiran berdasarkan kepada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Sebagai contoh dapat dikemukakan hal yang berikut: suatu peraturan perundangan melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah “kendaraan” itu, orang lalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan “kendaraan” itu, hanyalah kendaraan bermotorkah ataukah termasuk sepeda dan bendi. Seringkali keterangan kamus bahasa belum mencukupi. Hakim harus pula mencari kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain³³.

2. Interpretasi Historis

Yakni penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang)³⁴. Sebagai contoh adalah menetapkan denda yang berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP, yakni dengan menafsirkan “nilai” mata uang pada saat dirumusnya KUHP dengan “nilai” yang sekarang. Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHP menyatakan “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang

³²M. Nur Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.

³³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.

³⁴Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*.

yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Jadi, denda tiga ratus rupiah tersebut ditafsirkan dengan apa yang menjadi “nilai tigaratus rupiah pada saat itu” dan menyimpulkannya dengan “nilai” yang sekarang.

3. Interpretasi Sistematis (Logis)

Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain, misalnya kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan oleh orang tuanya, hakim tidak cukup hanya dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdada saja, tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 278 KUHP, yang berbunyi; “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdada, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena pasu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun”³⁵.

4. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan, contoh: istilah “tetangga” dalam pasal 666 KUHPerdada ditafsirkan tidak harus pemilik rumah, tetapi juga mereka yang berstatus penyewa dari rumah di sebelah tempat tinggal seseorang. Contoh lain adalah mengenai suatu benda, yakni “aliran listrik”. Jadi, mencuri aliran listrik, juga bisa disamakan dengan mencuri suatu benda.

5. Interpretasi Restriktif

Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan, contoh: istilah “tetangga” dalam pasal KUHPerdada harus berstatus pemilik rumah disebelah tempat tinggal seseorang³⁶.

6. Interpretasi Sahih (Autentik)

Yakni, penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh Pembentuk Undang-undang, misalnya Pasal 48 KUHP:

³⁵Sutiyoso.

³⁶Sutiyoso.

malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

7. Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang sama saja³⁷.

8. Interpretasi Interdisipliner

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang berseumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan seperti halnya interpretasi asas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Metode ini, menurut Ahmad Rifai, hampir sama artinya dengan interpretasi sistematis, karena hakim dalam melakukan kedua interpretasi tersebut menggunakan beberapa disiplin ilmu hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu sistem hukum suatu negara, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pajak, hukum investasi, hukum perburuham, hukum ekonomi syariah dan sebagainya³⁸.

9. Interpretasi Multidisipliner

Dalam interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum . dengan kata lain, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Kemungkinan ke depan, interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan. Seperti kejahatan *cyber crime*, *finance crime*, *white colar crime*, *terorism*, dan lain sebagainya³⁹.

³⁷Sutiyoso.

³⁸Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.

³⁹Rifai.

Dengan demikian, interpretasi multidisipliner dapat dipergunakan hakim dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum, tetapi karena suatu perkara yang diperiksa, hakim memerlukan kejelasan akan suatu makna dalam peraturan perundang-undangan atau suatu makna dalam perbuatan terdakwa, maka hakim memerlukan bantuan ahli dari disiplin ilmu yang relevan untuk membantu mencari penjelasan tersebut, dan biasanya keterangan tersebut diberikan di depan persidangan dalam bentuk keterangan ahli, yang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Adapun dalam perkara perdata, hakim juga membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya atau keterangan ahli tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutuskan sengketa yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat⁴⁰.

10. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dalam perjanjian hukum Internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian Internasional kegunaan metode ini terbatas.

Sebagai contoh adalah pada saat timbul sengketa dalam transaksi ekonomi, suatu kata-kata dalam perjanjian kontrak dagang antara pihak produsen barang di Indonesia dengan pihak pembeli (*buyer*) dari luar negeri, maka hakim harus mencari arti dari kata-kata yang disengketakan tersebut menurut hukum Indonesia dan menurut hukum negara orang yang membeli barang (*buyer*) tersebut, misalnya orang Australia, maka hakim akan memperbandingkan kata-kata yang disengketakan tersebut menurut hukum Indonesia dan hukum Australia.

⁴⁰Rifai.

11. Interpretasi Futuristik (Antisipatif)

Dengan berpedoman pada suatu naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada ditangannya, seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam legislasi, belum diundangkan serta ada kemungkinan mengalami suatu perubahan. Hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif tersebut.

Jadi, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius contituendum*). Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih menjadi pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

Sebagai contoh dalam penerapan interpretasi futuristik ini adalah pada rumusan delik “pencurian” atas informasi elektrik *via* internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU Teknologi Informasi (yang belum secara formal berlaku sebagai sumber hukum)⁴¹.

Aplikasi Metode Interpretasi Hukum dalam Ekonomi Islam .

Bidang ekonomi syariah terus mengalami perkembangan yang dinamis. Terlebih, aktivitas di bidang ekonomi syariah termasuk ke dalam lingkup kegiatan *muamalah*, dan karena hal itu merupakan urusan kemasyarakatan, maka kehadiran hukum diperlukan untuk mengatur berjalannya bidang ekonomi atau bisnis syariah supaya dapat berjalan efektif, efisien, sekaligus tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem hukum Islam, hukum yang mengatur bidang *muamalah* juga bersumber dari beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, Hadis, dan *ijtihad*. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Al-Quran dan Hadis bersifat tetap, sedangkan *ijtihad* cenderung bersifat dinamis dan kontekstual⁴². Dengan melihat keadaan perkembangan bidang ekonomi

⁴¹Rifai.

⁴²Zaitun Abdullah and Endra Wijaya, “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum

syariah yang begitu cepat, maka sesuai dengan sifatnya, *ijtihad* tampak dapat memainkan peran yang penting dalam menyediakan landasan atau perangkat pemikiran bagi praktik di bidang ekonomi syariah tersebut. Sebagaimana disinggung dalam kajian Magaji Chiroma, dkk., bahwa *ijtihad* bisa menjadi instrumen yang mengklarifikasi, memodifikasi, dan mengharmonisasikan berbagai isu yang berkaitan dengan agama dan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah-tengah masyarakat⁴³.

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat, di mana di dalamnya bermunculan persoalan-persoalan yang belum semuanya dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat Al-Quran serta Hadis Rasulullah SAW. Untuk merespons keadaan tersebut, maka para ulama berupaya menciptakan produk hukum melalui usaha pemikiran yang sungguh-sungguh maupun melalui proses interpretasi⁴⁴. Secara sifat, dapat dikatakan bahwa *ijtihad* merupakan produk hukum yang dinamis dan kontekstual. Maksudnya adalah bahwa *ijtihad* itu keberadaannya selalu dimotivasi oleh tuntutan bahwa hukum harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman serta berjalannya waktu⁴⁵.

Aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang didasari dari dorongan penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam secara hukum dipayungi oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia). Secara yuridis, DSN MUI mulai diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah⁴⁶. Namun fatwa-fatwa hukum

Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.

⁴³Magaji Chiroma et al., "The Concept of Fatwa (Islamic Verdict) in Malaysia and the Constitutional Dilemma: A Legislation or Legal Opinion?," *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 3 (2014): 11-19, <http://irep.iium.edu.my/37654/>.

⁴⁴Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Isti'dal* 1, no. 2 (2014): 170-80, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>.

⁴⁵Abdullah and Wijaya, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia."

⁴⁶Abdullah and Wijaya.

ekonomi syariah oleh DSN MUI secara struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai produk hukum yang mengikat, tidak memiliki sanksi dan tidak harus pula ditaati oleh seluruh warga Negara⁴⁷.

Untuk mengatasi hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah memperkuat kesiapan dari lembaga yudikatif di Indonesia, dalam hal ini terutama Pengadilan Agama, dalam merespons sengketa-sengketa bidang ekonomi syariah. Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal itu, secara eksplisit, diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara, seperti perkara perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, serta sedekah, dan termasuk juga perkara ekonomi syariah⁴⁸. Hakim pada Pengadilan Agama dapat memproduksi *ijithad* sebagai sumber hukum, sehingga para hakim dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah. Upaya seperti ini diharapkan dapat melahirkan produk yuridis yang lebih komprehensif dari para hakim di Pengadilan Agama, yaitu hadirnya yurisprudensi di bidang ekonomi syariah, yang mewakili eksistensi hukum negara, sekaligus menjadi bentuk konkret dari *ijithad*, yang mewakili eksistensi hukum Islam.

Penutup

Hubungan hukum dengan masyarakat saling timbal balik, adakalanya hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, masyarakat mempengaruhi hukum. Namun, karena adanya nilai kepastian hukum pada suatu aturan yang baku dan telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang (legislasi), terkadang menjadikan hukum tersebut dipahami secara statis dan kaku, sehingga tidak mampu memberikan nilai keadilan dan kemaslahatan pada kasus tertentu. Oleh karena itu, hukum

⁴⁷Andi Fariana, "Legal Politics as a Catalyst in Forming Sharia Economic Legal System in the Indonesia's New Order and Reform Era" 21, no. 2 (2021): 197–211, <https://doi.org/10.18326/ijithad.v21i2.197-211>.

⁴⁸Ummi Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

yang telah terumuskan tersebut terkadang memerlukan penafsiran (diinterpretasikan) oleh hakim untuk memenuhi unsur keadilan terhadap kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Sedangkan secara relevansinya, metode interpretasi hukum sangat signifikan bagi perkembangan hukum yang bercorak kepastian, keadilan, dan kemaslahatan, seperti dalam bidang ekonomi Islam. Peran pengadilan agama semakin sentral dalam memutuskan masalah kemaslahatan umat dan terpenuhinya keadilan pada setiap sengketa yang diajukan. Sehingga, dengan adanya metode penafsiran dan ijtihad oleh Hakim dalam penemuan hukum tersebut, diharapkan hukum akan memenuhi tujuannya, yakni hukum yang adil berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat mengayomi kehidupan masyarakat sebagai warga Negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Agung. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>.
- Abdullah, Zaitun, and Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>.
- Achmad, Maulana, and Dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap. Absolut*. Yogyakarta, 2003.
- Af, Hasanuddin, Huzaimah Tahido Yanggo, Afifi Fauzi Abbas, Jainal Arifin, Asep Syarifuddin, Ah. Azharuddin, Bambang Catur, and Abu Thamrin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2004.
- Amin, M. Nur Kholis Al. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.
- Azizy, Qodri A. *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Chiroma, Magaji, Mahamad Arifin, Abdul Haseeb Ansari, and Mohamad Asmadi Abdullah. "The Concept of Fatwa (Islamic Verdict) in Malaysia and the Constitutional Dilemma: A Legislation or Legal

- Opinion?” *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 3 (2014): 11–19. <http://irep.iium.edu.my/37654/>.
- Fariana, Andi. “Legal Politics as a Catalyst in Forming Sharia Economic Legal System in the Indonesia ’ s New Order and Reform Era” 21, no. 2 (2021): 197–211. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-211>.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2018): 691–710.
- Hauqola, Nurkholis. “Hermeneutika Hadist : Upaya Memecah Kebekuan Teks.” *Jurnal THEOLOGIA* 24, no. 1 (2016): 261–84. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>.
- Kansil, Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kholiq, Arifana Nur. “Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer.” *Isti'dal* 1, no. 2 (2014): 170–80. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/326/604>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- . *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Moeljanto. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Permono, Hadi. “Peran Hukum Islam Dalam Upaya Supremasi Hukum Di Indonesia.” 2000.
- Rahardjo, Satjipto. “Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum.” *Kompas Gramedia*. 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soerjono, Soekanto. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bima Aksara, 1998.

- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Uzma, Ummi. “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahyuni, Sri. “Pembaharuan Hukum Islam Di Negara-Negara Muslim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2013).

